



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK -, Kelahiran Karawang, Tanggal lahir 5 Juni 1982, Agama Budha, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fazar Sobirin, S.H., M.H., Dkk Advokat/Pengacara pada Kantor A & F Law Office yang berkantor di Jalan Lurah Suntara Ambijaya No. 38 Guro III Kelurahan Karawang Timur Kabupaten Karawang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, NIK -, Kelahiran Karawang, tanggal lahir 5 Agustus 1982, Umur 40 Tahun, Agama Budha, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, Pekerjaan Driver Angkutan Online, Alamat: Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan pihak Penggugat yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Desember 2022 dalam Register Nomor 168/Pdt.G/2022/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal sembilan November dua ribu delapan (09 November 2008), Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan pemuka agama BUDHA yang bernama ROMO PANNA JAYO, kemudian dicatatkan didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417, yang telah di catatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal sembilan November 2008 (09 November 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang sesuai dengan alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, serta selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, Lahir Karawang, 26 Mei 2010, umur 12 tahun;
 - 2.2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, Lahir Karawang, 30 Desember 2015, umur tahun 7 tahun:
3. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, sejak bulan Agustus 2015, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Ari, hal tersebut diketahui oleh Penggugat yang tidak sengaja melihat banyak foto wanita yang bernama Ari dalam keadaan telanjang dada di galeri foto hp milik Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat hanya menjawab bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan apa – apa dengan wanita tersebut, namun ketika Penggugat menegur wanita yang bernama Ari saat itu wanita yang bernama Ari mengakui bahwa dirinya memang memiliki hubungan khusus dengan Tergugat dan mengatakan bahwa Tergugat mengaku kepada wanita yang bernama Ari bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sedang berada diambang perceraian serta saat itu Tergugat sempat berjanji akan menikahi wanita yang bernama Ari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan November 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat tertangkap tangan sedang makan berdua dengan wanita yang bernama Merlin, hal tersebut diketahui ketika Penggugat baru pulang beribadah di Vihara dan tidak sengaja melihat Tergugat, ketika Penggugat menanyakan sedang apa dan dari mana wanita yang bernama Merlin mengakui bahwa dirinya baru saja di jemput oleh Tergugat dari Gereja dan di ajak makan, padahal di pagi hari Penggugat meminta untuk di antar ke Vihara namun Tergugat menolaknya;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2021 pula antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, yakni Tergugat hanya memberikan nafkah setiap harinya sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dan untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kekurangannya selalu mengandalkan hasil bekerja Penggugat sebagai karyawan swasta;
6. Bahwa setiap terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangganya bersama Tergugat, Tergugat selalu memarahi Penggugat dengan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak layak untuk disebutkan oleh seorang suami terhadap istrinya;
7. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang-ulang, sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Tergugat;
8. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada tanggal 17 November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat melihat ada bukti transaksi cek-in Apartemen didua waktu yang berbeda, yang ke satu pada tanggal 20 Oktober 2022 di Apartemen Sentraland Karawang, dan yang ke dua pada tanggal 04 November 2022 di Apartemen Urban Town Karawang, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak mengakuinya dan langsung memarahi Penggugat dengan kata-kata yang kasar, kemudian saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa dirinya ingin bercerai dengan Tergugat dan saat itu pula Tergugat mengiyakan keinginan Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya seorang suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai sikap seorang suami yang baik dan yang diharapkan oleh Penggugat juga sudah jauh dari



tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak perlu lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat sehingga satu-satunya jalan keluar dan terbaik adalah dengan Perceraian;

10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimana Penggugat sudah merasakan rumahtangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan, dan Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang bertanggung jawab, akan tetapi itu semuanya sudah tidak berarti lagi sehingga Penggugat memohon Kepada ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan Amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Puspa Dewi) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Puspa Dewi) dan Tergugat (Donni Sugianto) yang di langsunikan pada tanggal sembilan november dua ribu delapan (09 November 2008), di hadapan pemuka agama BUDHA yang bernama ROMO PANNA JAYO, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417, yang telah di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal sembilan november 2008 (09 November 2008), **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Januari 2023 dan 11 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendorong Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Gugatan tersebut, penggugat mengatakan tidak ada perubahan Gugatan dan karena itu tetap pada isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemanggilan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang, panggilan sidang telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap kepersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan tidak menggunakan hak-haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3215034506820015, atas nama Puspa Dewi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3215030508820017, atas nama Doni Sugianto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215031005120005, atas nama kepala keluarga Donni Sugianto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2018.000417 atas nama Donni Sugianto dan Puspa Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang telah diambil sumpahnya didepan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi merupakan teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suka cekcok mulut;
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat 20 (dua puluh) tahun lamanya;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan mereka meniikah di Hotel Dewi Karawang dan pernikahannya tercatat di Catatan Sipil Karawang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat suka cek cok mulut dan yang menjadi penyebabnya karena ekonomi;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena ada wanita lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Ari;
 - Bahwa Tergugat selingkuh sudah jauh dan bahkan dalam fotonya tidak berbusana di Hp;
 - Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh selingkuhan Tergugat dan mengatakan bahwa Sdri. Ari ada hubungan khusus dengan Tergugat;
 - Bahwa pada suatu tempat Tergugat ketangkap basah oleh Penggugat sedang selingkuh dengan Sdri. Ari dan terakhir Tergugat selingkuh dengan 2 wanita;
 - Bahwa Tergugat ngasih nafkah kepada Penggugat dan anaknya hanya sekedarnya saja;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang pinjaman kepada Penggugat karena Tergugat jarang ngasih uang kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak awal bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2** yang telah diambil sumpahnya didepan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena ada hubungan pekerjaan sebagai Asisten Praweding;
- Bahwa sebelumnya Penggugat selalu curhat kepada Saksi dan bilang suk cek cok mulut;
- Bahwa sejak tahun 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik dan sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok mulut dan kejadiannya pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi sempat dengan Tergugat punya wanita selingkuhan;
- Bahwa sejak bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa yang menjadi penyebab cek cok mulut karena ada wanita lain;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ngasih nafkah ke anaknya hanya ala kadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon untuk putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 25 Januari 2023 yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara ini maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Januari 2023 dan 11 Januari 2023, tetapi Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak juga mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga Tergugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan dinyatakan tidak menggunakan haknya dalam perkara ini, sehingga Putusan dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian sekalipun Tergugat tidak hadir, namun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Budha dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Romo Panna Jayo dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417 pada tanggal 9 November 2008, dan setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama yang sesuai dengan alamat Penggugat dengan Tergugat di Galuh Mas My Flower IX A/G12 RT. 018 RW.004 Desa Puseurjaya Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Visakha Angel Sugianto, Lahir Karawang, 26 Mei 2010, umur 12 tahun dan Jonathan Assava Sugianto, Lahir Karawang, 30 Desember 2015, umur tahun 7 tahun;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dan sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Ari dan Merlin;

Menimbang, bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat, yakni Tergugat hanya memberikan nafkah setiap harinya sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dan untuk Penggugat, dan puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi pada tanggal 17 November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya perselingkuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3215034506820015, atas nama Puspa Dewi dan diberi tanda P-1 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3215030508820017, atas nama Doni Sugianto yang diberi tanda bukti P-2, menunjukkan Penggugat bertempat tinggal di Galuh Mas My Flower IX A/G12 RT. 018 RW.004 Desa Puseurjaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pasangan Suami-Istri yang terikat dalam Perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat sehingga dapat atau tidak diputus Perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

“Bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417, tertanggal 9 November 2008 memperlihatkan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Romo Panna Jayo, dan selanjutnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut Agama Budha dan dicatatkan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan sejak tanggal 9 November 2008 adalah sah sebagai suami-istri sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya beralasan hukum untuk mempertimbangkan Gugatan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu Gugatan Perceraian haruslah didasarkan pada alasan-alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-1, P3 dan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya maka berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat sebagai alat bukti yang sempurna dan boleh dipercaya, dimana Kekuatan suatu alat bukti surat terdapat dalam Akta Asli dan jika ada Akta Asli maka salinannya dan Ikhtisamnya hanya boleh dipercaya, kalau sesuai dengan surat Asli tersebut yang selalu boleh diminta untuk diperlihatkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976, dimana jika bukti foto copy tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan Aslinya maka bukti tersebut merupakan bukti yang tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa apabila ada bukti surat yang berupa fotocopy meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan P-2 yang merupakan Fotocopy KTP milik Tergugat dapatlah dijadikan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 memiliki kaidah hukum sebagai berikut Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai Pasangan Suami-Istri yang terikat dalam Perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil Penggugat dalam Gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian dan saling tenggang rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada prinsipnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa “Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan”. Kemudian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan para Saksi yang keterangannya didengarkan dibawah sumpah di persidangan diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis disebabkan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan sejak bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga bukti surat diatas dan juga sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu hal-hal yang mengatur seseorang dapat bercerai yaitu berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dihubungkan dengan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa yang menjadi alasan Perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan juga dihubungkan dengan alasan Penggugat mengajukan Gugatan disertai Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, alasan Penggugat oleh karena itu merupakan alasan yang dapat diterima karena poin a, dan f dalam PP No 9 tahun 1975 tersebut telah terpenuhi, karena sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak akan tercapai bila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diliputi pertengkaran yang tidak terselesaikan dan perselingkuhan sehingga Petitum Penggugat dalam poin 2 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 9 November 2008 bertempat di dihadapan Romo Panna Jayo Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karawang, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dianggap telah terjadi setelah dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 yang mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirim satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil agar supaya dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 berbunyi:

Ayat (1): Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan Penggugat dalam petitumnya tidak ada meminta Tergugat untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak dan oleh Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, sehingga patut kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan pada tanggal sembilan November dua ribu delapan (09 November 2008), di hadapan pemuka agama BUDHA yang bernama ROMO PANNA JAYO, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3215.AK.2008.000417, yang telah di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal sembilan November 2008 (09 November 2008), **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan turunan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., dan Krisfian Fatahila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 168/Pdt.G/2022/PN Kwg, tanggal 20 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Hendra Kusuma Wardana SH., MH.

Nelly Andriani, SH., MH.

Krisfian Fatahila, SH.

Panitera Pengganti,

H. Anir Iskandar, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 240.000,00 |
| - PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 385.000,00
(Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)